



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 103 /KPTS/DPSDA/2023

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TENAGA PENGAMAT, JURU, PENJAGA PINTU AIR, STAF PENGAMAT DAERAH IRIGASI DAN DAERAH IRIGASI RAWA, TENAGA ADMINISTRASI, PENJAGA POS HIDROKLIMATOLOGI SERTA PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUNGAI PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang operasional, pemeliharaan irigasi dan rawa, membuka dan menutup pintu air serta selalu siaga dan waspada menghadapi musim penghujan sehingga debit air yang mengalir melampaui kapasitas dan dapat merugikan bagi masyarakat di sekitar aliran irigasi dan rawa serta menjamin kebenaran dan akuratan pencatatan data hidrologi secara manual sangat membantu untuk memvalidasi data, baik data tinggi permukaan air, data hujan dan klimatologi agar tersedia informasi sumber daya air yang akurat, benar dan tepat waktu bagi semua pihak yang berkepentingan dan kepada masyarakat luas;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 454/KPTS/BPKAD/2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, honorarium yang tidak terakomodir dalam Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Sumsel dimaksud maka perlu ditetapkan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Honorarium Tenaga Pengamat, Juru, Penjaga Pintu Air, Staf Pengamat Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa, Tenaga Administrasi, Penjaga Pos Hidroklimatologi serta Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sungai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);